

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA TERHADAP BUKU BAJAKAN YANG DIJUAL MELALUI MEDIA ONLINE

Anggia Maharani Putri, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Ni Made Puspasutari Ujianti
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia
anggiaamaharani@gmail.com, Laksmidewi29@gmail.com & puspa.niwapong@gmail.com

Abstrak

Indonesia sebagai sebuah negara hukum memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat salah satu bentuknya adalah dengan memberi perlindungan hukum terhadap buku sebagai salah satu hak cipta. Hak Cipta buku paling banyak mengalami pelanggaran seperti pembajakan. Banyak buku bajakan diperjual belikan melalui media online. Maraknya kegiatan penjualan buku bajakan melalui media online maka penting untuk mengangkat fenomena ini kedalam sebuah penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membahas perlindungan hukum kepada pencipta dan mengkaji akibat hukum terhadap penjualan buku bajakan melalui media online. Dalam penelitian ini menggunakan sistem penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta diperlukan dalam penelitian ini. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum utama dalam penelitian yang diperoleh dari perundang-undangan. Bahan Hukum Sekunder yang terdapat dalam penelitian ini berupa buku literature. Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan Hukum penunjang seperti kamus umum, kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dengan metode mengutip, meringkas dan memberi ulasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan kepada pencipta terhadap pembajakan buku adalah dengan melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta sehingga hanya pihak pencipta yang dapat mendapatkan keuntungan ekonomi atas ciptaan tersebut bukan pihak lain. akibat hukum apabila menjual buku bajakan adalah mendapatkan sanksi denda dan pidana penjara. Diharapkan pemerintah dapat bertindak lebih tegas dalam memberantas pembajakan buku dan masyarakat dapat lebih mengapresiasi suatu ciptaan sehingga kasus pembajakan buku di Indonesia dapat menurun.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak Cipta, Pembajakan

Abstract

Indonesia as a legal state provides protection to the entire community, one of which is by providing legal protection for books as one of the copyrights. Book copyrights experience the most violations such as piracy. Many pirated books are traded through online media. The rise of pirated book sales activities through online media is important to raise this phenomenon into a study. This research aims to discuss legal protection for creators and examine the legal consequences of selling pirated books through online media. In this study using a normative legal research system with a library approach and legislation regarding copyright is needed in this research. Primary Legal Materials are the main legal materials in research obtained from legislation. The secondary legal materials contained in this study are in the form of literature books. Tertiary Legal Materials, namely supporting legal materials such as general dictionaries, legal dictionaries and encyclopaedias. The data collection technique using the method of quoting, summarizing. The result of this research shows that the protection given to the author against book piracy is to protect the moral rights and economic rights of the author so that only the author can get economic benefits from the work, not other parties. The legal consequences of selling pirated books are fines and imprisonment. It is hoped that the government can act more decisively in eradicating book piracy and the public can appreciate a creation more so that cases of book piracy in Indonesia can decrease.

Keywords: Protection, Copyright, Piracy

I. PENDAHULUAN

Sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menetapkan sebagai suatu negara yang berlandaskan pada hukum. Hal ini dipertegas dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai sebuah negara hukum atau *rechtsstaat*, Indonesia selalu berdasarkan pada aturan yang berlaku dimana pertauran tersebut wajib memberikan

perlindungan, keadilan, keserasian dan ketentraman kepada setiap warga negaranya sehingga tercipta sebuah negara yang aman dan tertib. Perlindungan yang negara berikan kepada warganya yaitu dengan melindungi kebebasan masyarakat untuk berkembang. Masyarakat dapat dengan bebas mengembangkan dirinya untuk menghasilkan karya-karya yang dapat membantu perkembangan Indonesia. Hasil karya tersebut nantinya masuk kedalam Hak Kekayaan Intelektual atau yang disingkat dengan HKI.

Hak Kekayaan Intelektual atau HKI merupakan suatu hak untuk melindungi seseorang yang muncul berdasarkan akibat dari pola pikir yang diolah serta suatu kreativitas yang menghasilkan dan membentuk suatu proses atau produk yang memiliki daya guna bagi manusia, hak untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual (Atsar, 2018). Pengaturan mengenai HKI sudah dimulai sejak dahulu kala namun baru mendapat perhatian khusus pada masa sekarang. Pemberian hak istimewa kepada pencipta terhadap hasil karyanya dimulai pada era Privileg yaitu era ditemukannya cetakan buku di Gutenberg Jerman pada tahun 1445. Sejak saat itu berkembang teori tentang larangan mencetak buku tanpa seizin pemilik buku di beberapa negara seperti di Jerman, Inggris dan Perancis. Pengaturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sudah berlangsung sejak jaman pemerintahan Kolonial Belanda. Pada tahun 1844 Undang-Undang mengenai perlindungan HKI mulai diperkenalkan Pemerintah Kolonial Belanda kepada Indonesia. Pada tahun 1888 Indonesia menjadi anggota Konvensi Paris dan pada tahun 1914 menjadi anggota Konvensi Berne.

Terdapat dua kategori dalam HKI sebagaimana ditetapkan oleh Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual yaitu Hak Cipta yang mempertahankan karya manusia sastra, kesenian dan ilmu pengetahuan dan Hak Kekayaan Industri yang meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman. Hak Cipta merupakan salah satu hak yang dilindungi dalam HKI. Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap karya-karya hasil pemikiran pencipta yang tertuang dalam bentuk sastra, kesenian dan ilmu pengetahuan. Salah satu bentuk ciptaan yang diberikan perlindungan adalah Buku. Buku mempunyai fungsi yang sangat krusial dalam kemajuan peradaban manusia. Kemunculan buku tidak terlepas dari hasil olah ide dan pikiran para pencipta. Penting sekali untuk memberikan perlindungan kepada para pencipta atas hasil jerih payahnya dalam menghasilkan sebuah buku.

Namun kenyataannya banyak terjadi pelanggaran terhadap hak cipta. Kemajuan teknologi yang sangat pesat dimasa sekarang mempermudah para pelaku pembajakan untuk melaksanakan aksi ilegalnya. Tidak hanya melakukan penggandaan buku dan menjualnya di toko-toko namun sekarang banyak ditemukan buku bajakan diperjual belikan menggunakan media online. Toko-toko online dengan bebas melakukan jual beli buku bajakan padahal hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang. Penulis menemukan banyak toko-toko yang ada di E-Commerce menjual buku bajakan secara terang-terangan dengan kisaran biaya Rp 18.000,00,- (delapan belas ribu rupiah) sampai dengan Rp 30.000,00,- (tiga puluh ribu rupiah). Jelas menunjukkan jikalau buku-buku yang dijual adalah buku bajakan karena harga tersebut hanya setengah harga dari buku yang asli.

Apabila buku yang terjual di pasaran adalah 1 (satu) juta eksemplar namun buku asli yang terjual hanya 500 (lima ratus eksemplar) maka pencipta hanya mendapatkan keuntungan dari buku yang dijual dari toko resmi sedangkan sisanya menjadi keuntungan mutlak penjual buku bajakan. Meskipun dapat dilakukan pelaporan terhadap produk bajakan, produk-produk tersebut akan hilang untuk sementara namun akan muncul kembali dengan akun penjual lain. Kurangnya apresiasi dari masyarakat terhadap buku dan pencipta juga kurang tegasnya pemerintah memberantas pelanggaran tersebut akan membahayakan hak dari pencipta. Pencipta dalam hal ini tentu sangat dirugikan karena hasil olah ide dan pikirannya diperjual belikan dengan bebas tanpa pencipta mendapatkan penghargaan dan keuntungan. Lambat laun apabila penjualan buku bajakan tetap marak terjadi di Indonesia tanpa adanya penurunan angka maka bisa jadi dikemudian hari sedikit saja ada pencipta yang menghasilkan suatu karya cipta.

Berdasarkan penjelasan diatas, ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian dari Syamsiah (2021) membahas mengenai jual beli buku bajakan secara online

perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Kemudian, penelitian selanjutnya membahas tentang analisis yuridis perlindungan hukum bagi buku elektronik (e-book) menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun (Hidayat, 2020). Dan mengenai implementasi perlindungan karya cipta buku berdasarkan UI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Shabrina et al., 2017). Terakhir, penelitian dari Setiawan et al (2018) membahas tentang diseminasi hukum hak cipta pada produk digital di Kota Semarang. Kemudian peneliti memutuskan untuk mengkaji penelitian ini dengan tujuan untuk membahas perlindungan hukum kepada pencipta dan mengkaji akibat hukum terhadap penjualan buku bajakan melalui media online.

II. METODE PENELITIAN

Suatu penelitian sangat membutuhkan metode penelitian agar hasil yang didapatkan berupa kebenaran dengan sifat logis dan teruji secara empiris. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif atau biasa disebut penelitian doctrinal (Susanti & Efendi, 2014). Tipe penelitian Normatif adalah penelitian dalam kajian ilmu hukum yang ditujukan meneliti kaidah atau aturan hukum yang berkaitan dengan sebuah peristiwa hukum. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum utama dalam penelitian yang diperoleh dari perundang-undangan Bahan Hukum Sekunder yang terdapat dalam penelitian ini berupa buku literature, hasil penelitian dan pendapat ahli yang kompeten berkesinambungan dengan isu yang dibahas. Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan Hukum penunjang seperti kamus umum, kamus hukum dan ensiklopedia. Dalam penelitian ini menggunakan sistem penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan riset kepustakaan terhadap materi – materi hukum seperti bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder dengan metode mengutip, meringkas dan memberi ulasan. Dalam penelitian ini menggunakan sistem analisis data normatif dan analisis deskriptif untuk menjabarkan suatu kaitan antara kejadian yang terjadi pada kasus pembajakan buku yang diperjual belikan melalui media online dengan peraturan perundang-undangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terhadap Pembajakan Buku*

Dalam Bahasa Inggris perlindungan disebut sebagai *protection* dan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *bescherming*. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap suatu hak yang dimiliki oleh manusia yang mengandung unsur kehendak dan kepentingan (Satjipto Rahardjo, 2014: 54). Pencipta dalam hal ini bebas melakukan kehendak apapun sesuai dengan kepentingannya terhadap hak atas ciptaan tersebut dan akan mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon ada dua bentuk diantaranya, perlindungan yang sifatnya preventif dan perlindungan yang sifatnya represif. Perlindungan preventif berguna untuk menghindari terjadinya sengketa, dalam hal berkaitan dengan hak cipta maka perlindungan yang diberikan negara adalah dengan membuat peraturan mengenai pencipta dan ciptaannya dan larangan untuk melakukan pembajakan terhadap milik orang lain. Sedangkan perlindungan represif adalah perlindungan yang berguna untuk mengatasi permasalahan mengenai sengketa, apabila terjadi sengketa negara telah memberikan fasilitas kepada pencipta untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi terhadap hak cipta (Hadjon, 1987:2)

Di era yang semakin maju ini permasalahan terhadap hak cipta semakin kompleks. Banyaknya kasus pembajakan terhadap hak cipta tidak bisa dihindari. Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mendefinisikan pembajakan sebagai sebuah kegiatan penggandaan ciptaan atau produk terkait secara tidak sah dan pendistribusian hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan terhadap buku berarti merupakan sebuah kegiatan menggandakan karya cipta milik orang lain tanpa persetujuan pemilik sah hak cipta yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi pelaku pembajakan.

Pembajakan yang terjadi di Indonesia sudah menjadi sebuah industri yang menguntungkan para pihak tapi tentu merugikan pencipta. Hak cipta mulai dari film layar lebar, serial drama, lagu, software dan buku pun tidak luput untuk dibajak. Pembajakan sebagai tindakan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku tentu merugikan pencipta karena yang seharusnya mendapatkan keuntungan atas ciptaan adalah si pencipta itu sendiri bukan orang lain. Buku menjadi salah satu bentuk hak cipta yang paling banyak mengalami pembajakan. Terdapat 3 (tiga) faktor utama yang menyebabkan terjadinya

pembajakan terhadap buku semakin tinggi setiap tahunnya, yaitu: Ekonomi rendah dan kurangnya apresiasi masyarakat terhadap hak cipta; Lemahnya pengawasan pemerintah; Pelaku yang mencari keuntungan lewat pembajakan buku.

Bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada pencipta terhadap hasil ciptaannya adalah dengan terus memperbaharui ketentuan perundang-undangan tentang hak cipta. Negara menyadari bahwa perlu untuk terus memperbaharui pengaturan mengenai hak cipta dikarenakan perkembangan teknologi yang kian pesat disetiap tahunnya dan tindak pidana terkait hak cipta yang terus berkembang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hak cipta atas suatu ciptaan kepada pencipta. Undang-undang ini membantu adanya perlindungan atas pencipta berupa hak eksklusif. Hak eksklusif yang dimiliki pencipta adalah ciptaan yang sudah berwujud milik pencipta akan mendapatkan hak cipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Pencipta dalam hal ini tidak perlu mendaftarkan terlebih dahulu ciptaannya untuk mendapatkan perlindungan tapi negara secara otomatis memberikan perlindungan atas setiap ciptaan yang dihasilkan. Namun pemerintah memberikan pilihan kepada pencipta untuk tetap mencatatkan ciptaan tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pencatatan ciptaan tersebut berguna bagi pencipta apabila terjadi sengketa terhadap ciptaan. Selain hak eksklusif, pencipta juga memiliki perlindungan berupa hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mencantumkan namanya pada ciptaannya. Hak moral akan tetap melekat kepada pencipta sampai kapanpun hingga akhir hayatnya maupun saat hak cipta berpindah kepada orang lain. Hak lain yang dimiliki pencipta adalah hak ekonomi. Pencipta memiliki hak berupa kesempatan untuk mendapatkan fungsi ekonomi atas karya cipta miliknya yang disebut sebagai hak ekonomi pencipta. Menghasilkan suatu karya cipta bukanlah hal yang mudah, banyak waktu, tenaga dan pikiran tercurahkan maka pencipta dapat menikmati hasil jerih payahnya dengan mendapatkan keuntungan secara ekonomi.

Pemerintah menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan pembajakan buku tersebut di perjual belikan baik itu di toko konvensional maupun toko daring. Pada Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa

“pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.”

Pasal ini menunjukkan bahwa pemerintah melarang pengelola toko untuk menjual barang bajakan. Pemerintah dalam hal ini berusaha melindungi hak ekonomi pencipta terhadap pelaku pembajakan agar para pelaku pembajakan tidak mendapatkan keuntungan pribadi atas ciptaan orang lain. Diharapkan dengan adanya pasal tersebut, pengelola toko online dapat membantu pemerintah dalam memberantas para penjual yang menjual barang bajakan.

2. Akibat Hukum Penjualan Buku Bajakan Melalui Media Online

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memang tidak memberikan satu pasal khusus yang menjelaskan mengenai perbuatan yang melanggar hak cipta namun pada bagian penjelasan Pasal 95 ayat (1) disebutkan bahwa bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta ada 3 (tiga) yaitu: Sengketa perbuatan melawan hukum, Sengketa dalam perjanjian lisensi dan Sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti.

Apabila melihat bentuk sengketa terhadap hak cipta, maka pembajakan buku termasuk kedalam perbuatan melawan hukum. CST. Kansil menyatakan tindakan melawan hukum adalah tiap-tiap orang yang berbuat sesuatu bertentangan dengan hukum dan karena perbuatannya merugikan orang lain sehingga harus melakukan ganti rugi atas kerugian tersebut (Kansil, 1989:139). Pengaturan tentang tindak pidana yang dikenakan kepada pihak yang membuat kerugian ekonomi terhadap pencipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Terdapat 8 (delapan) pasal yang berisikan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu Pasal 112 sampai dengan Pasal 120. Pasal-pasal mengenai tindak pidana dalam Undang-undang Hak Cipta dibentuk untuk menjaga kepentingan hukum pencipta atas hasil inspirasinya dari perbuatan-perbuatan ilegal (Chazawi & Ferdian, 2015:22). Khusus yang mengatur mengenai pelanggaran hak ekonomi dari pencipta diatur dalam Pasal 113 yang terdiri atas 4 (empat) ayat.

Jika dikaitkan dengan kasus pembajakan buku yang marak terjadi di Indonesia maka para pelaku usaha akan dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 113 ayat (4) karena perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang diperlukan untuk dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam pasal

tersebut. Adapun bunyi daripada Pasal 113 ayat (4) menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan pelanggaran dan memenuhi unsur dalam pasal tersebut dapat dikenai hukuman penjara selama sepuluh tahun dan/atau hukuman berupa denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Tidak hanya pelaku pembajakan buku saja yang akan mendapatkan hukuman terhadap perbuatannya, namun pelaku yang memperjual belikan barang bajakan akan dikenakan sanksi pidana. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 114 yang mengatakan apabila terdapat orang secara sadar dan sengaja memiliki tempat berdagang yang menjual barang yang didapatkan secara tidak sah akan mendapatkan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang melarang penjualan buku bajakan, dalam PP Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tentang larangan memperdagangkan barang ilegal, adapun bunyi pasal tersebut secara singkatnya menyatakan bahwa apabila dalam perdagangan melalui sistem elektronik memiliki hal-hal yang ilegal maka penyedia perdagangan elektronik tersebut akan mendapatkan sanksi. Sanksi tersebut dapat dihilangkan apabila setelah mengetahui ada hal-hal ilegal dalam perdagangan tersebut pihak penyedia langsung melakukan tindakan atas hal tersebut maka dapat dihindarkan dari sanksi.

Menurut Pasal 22 tersebut maka pihak yang menyediakan layanan jual beli online atau E-Commerce seperti Shopee, Tokopedia, BukaLapak, Lazada dan penyedia toko online lainnya wajib memantau setiap toko yang berjualan di sistemnya. Pihak penyedia penyelenggara perdagangan online tersebut dilarang memiliki toko-toko yang memperjual belikan barang bajakan. Apabila pihak penyedia perdagangan online tersebut mengetahui adanya toko yang berjualan barang bajakan dan dibiarkan tetap berjualan tanpa adanya tindakan maka akan dikenakan sanksi. Namun apabila penyedia perdagangan online begitu mengetahui adanya toko yang menjual barang bajakan langsung melakukan tindakan seperti menutup toko yang bersangkutan atau menghapus link toko tersebut, maka tidak akan dikenakan sanksi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada pencipta adalah dengan terus memperbaharui peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Hak Cipta. Perkembangan peraturan mengenai hak cipta terus mengalami penyempurnaan hingga terakhir kali mengalami perubahan pada tahun 2014 yang masih digunakan sampai saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Adapun ketentuan didalam Undang-Undang tersebut memberikan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta. Pemerintah juga memberikan perlindungan kepada pencipta untuk mencatatkan ciptaan tersebut kepada DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual). Meskipun hak cipta mendapatkan perlindungan sejak ciptaan tersebut berwujud nyata namun keuntungan yang didapatkan pencipta jika ciptaan tersebut didaftarkan adalah jika terjadi sengketa kepemilikan hak cipta maka yang sudah mendaftarkan akan memiliki bukti konkret atas ciptaan tersebut.

Akibat hukum yang didapatkan pelaku pembajakan buku sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 113 ayat (4) adalah mendapatkan denda sanksi sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan pidana penjara paling lama selama 10 (sepuluh) tahun. Bukan hanya pelaku pembajakan buku yang mendapatkan sanksi namun pelaku yang memperjual belikan buku bajakan juga akan dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Jika penjual tersebut mendistribusikan barang tiruan melalui media online maka penyedia perdagangan online akan mendapatkan konsekuensi hukum jika tidak segera melakukan tindakan terhadap toko tersebut namun akan dibebaskan dari konsekuensi hukum jika segera melakukan tindakan terhadap toko tersebut seperti menutup toko tersebut atau menghapus *link* akses terhadap toko tersebut.

2. Saran

Melalui penelitian ini diharapkan pemerintah dapat bertindak dengan tegas untuk memberantas para pelaku pembajakan buku dengan melakukan inspeksi kepada perusahaan percetakan yang memproduksi buku bajakan. Dengan inspeksi tersebut maka dapat mengurangi jumlah buku bajakan yang beredar di masyarakat sehingga dapat memberantas penjualan buku bajakan di pasaran. Penting untuk melindungi

hak ekonomi pencipta agar semangat untuk menciptakan suatu ciptaan tetap menggeliat di Indonesia karena dengan menindak dengan tegas para pelaku pembajakan, pencipta akan sangat merasa dihargai dan dilindungi oleh negara. Pemerintah juga perlu untuk semakin gencar melakukan edukasi kepada masyarakat terhadap pentingnya melindungi hak cipta dan larangan untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan pencipta. Dengan adanya tindakan yang tegas dari pemerintah diharapkan jumlah kasus pembajakan buku di Indonesia dapat menurun. Serta Masyarakat perlu memahami pentingnya suatu ciptaan bagi pencipta yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk menghasilkan ciptaan tersebut. Bahwa ciptaan tersebut perlu untuk dilindungi dan dihindari dari tindakan yang dapat merugikan pencipta. Edukasi terhadap masyarakat mengenai hak cipta sangat penting agar masyarakat dapat lebih memberikan apresiasi kepada pencipta. Jika masyarakat mendapatkan edukasi yang baik mengenai pentingnya menjaga hak cipta maka akan mengurangi tindakan pembajakan buku yang terjadi di Indonesia. Apabila masyarakat memahami dengan baik pentingnya untuk menghargai suatu ciptaan akan timbul rasa untuk menolak membeli buku bajakan dan lebih memilih untuk membeli buku original sebagai bentuk apresiasi terhadap pencipta.

DAFTAR BACAAN

- Atsar, A. (2018). *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*,. Deepublish, Sleman.
- Chazawi, A., & Ferdian, A. (2015). *Tindak Pidana Pers Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum yang Dilindungi dengan Mempublikasikan Tulisan*,. Mandar Maju.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Hidayat, R. A. (2020). *Analisis yuridis perlindungan hukum bagi buku elektronik (e-book) menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 = Juridical analysis of legal protection for electronic books (e-book) according to copyright law number 28 of 2014* Fakultas Hukum. Universitas Pelita Harapan.
- Kansil, C. S. . (1989). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Rajardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Setiawan, A., Kusumaningtyas, R. F., & Yudistira, I. B. (2018). Diseminasi Hukum Hak Cipta pada Produk Digital di Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, Vol.1(1)*.
- Shabrina, L., Santoso, B., & Njatrijani, R. (2017). Implementasi Perlindungan Karya Cipta Buku Berdasarkan Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Toko Buku Di Area Stadion Diponegoro Semarang). *Diponegoro Law Journal, Vol.6(2)*.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika.
- Syamsiah, S. (2021). *Jual beli buku bajakan secara online perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah*. Fakultas Hukum Ekonomi Syariah. IAIN Bengkulu.